# TINJAUAN HUKUM ISLAM
# TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
# DI BANK MUAMALAT CABANG LANGSA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR**
**SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NOVI YANTI**
**NIM: 08380054**

**PEMBIMBING:**
**PROF. DR. SYAMSUL ANWAR, MA.**
**ABDUL MUJIB, S.AG., M.AG.**

**JURUSAN MUAMALAT**
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**
**2012**

## ABSTRAK

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Salah satu lembaga keuangan perbankan diantaranya yakni bank syariah. Kegiatan Bank Syariah yakni memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan ini biasanya digunakan sebagai modal awal dalam menjalankan usaha. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah diberikan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah, terkadang banyak dijumpai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti tentang praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa dan bagaimana proses penyelesaiaan pembiayaan yang menggunakan jalur litigasi.

Kepenulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bersifat *preskriptif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif di sini adalah suatu pendekatan yang berpijak pada aturan dasar hukum Islam itu sendiri yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara, jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah berupa penelitian lapangan *(field research)*, obyek utamanya yaitu berupa data yang didapat dari Bank Muamalat Cabang Langsa. Dalam rangka mencari validitas data yang komprehensif serta tidak menutup kemungkinan agar semakin faktualnya data penyusun menggunakan beberapa cara dalam menyajikannya, yakni dengan observasi, wawancara kepada Bank Muamalat Cabang Langsa. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data atas fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan umum apakah fenomena yang terjadi bersesuaian atau tidak dengan aturan-aturan yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, Di sini Bank Muamalat Cabang Langsa juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan aturan hukum Islam, maka dalam penyelesaiannya aturan hukum Islam dan hukum positif cukup mewakili setiap terjadinya permasalahan. Dan proses litigasi menjadi tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank, apabila proses musyawarah tidak berhasil.


**Kata Kunci**: Pembiayaan Bermasalah, Litigasi

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Novi Yanti
Kepada Yth,
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**
**UIN Sunan Kalijaga**
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Novi Yanti |
| NIM | : | 08380054 |
| Jurusan | : | Muamalat |
| Fakultas | : | Syari'ah dan Hukum |
| Judul | : | **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa"** |

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A**
**NIP. 195602 17 198303 1 003**

Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Novi Yanti
Kepada Yth,
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**
**UIN Sunan Kalijaga**
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Novi Yanti |
| NIM | : | 08380054 |
| Jurusan | : | Muamalat |
| Fakultas | : | Syari'ah dan Hukum |
| Judul | : | **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa"** |

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 30 Dzulqaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Pembimbing II

**Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag**
**NIP. 19701209 200312 1 002**

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Novi Yanti |
| NIM | : | 08380054 |
| Jurusan | : | Muamalat |
| Fakultas | : | Syari'ah dan Hukum |
| Judul | : | **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa"** |

Menyatakan dengans esungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Dzul Qaidah 1433 H
16 Oktober 2012 M

Penyusun,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
65F89ABF229218398
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Novi Yanti
08380054

# PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:.UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/059/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMABIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG LANGSA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

| | |
|---|---|
| Nama | : Novi Yanti |
| NIM | : 08380054 |
| Telah dimunaqasyahkan pada | : 19 Oktober 2012 |
| Nilai Munaqasyah | : A- |

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

**Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**
**NIP: 19560217 198303 1 003**

Penguji II

**Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.**
**NIP: 19680416 199503 1 004**

Penguji III

**Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.**
**NIP: 19760920 200501 1 002**

Yogyakarta, 29 Oktober 2012
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

**Noorhaidi, MA., M.Phil.,Ph.D.**
**NIP: 19711207 199503 1 002**

# MOTTO

"Sebutkan Alasanmu Memimpikan Sesuatu!

Maka, Kamu Akan Mencapainya"

# PERSEMBAHAN

*Ayah dan Mamak*

*(Alm. H. Muhammad Zainuddin. Is, Hj. SitiAsnadah, Hj. Maimunah)*

*terimakasih atas kasih sayang dan doa yang selalu memberikan semangat untuk selalu berjuang*

*Untuk almamater fakultas syari'ah dan hukum Jurusan Muamalat*

*Karya ini Sebagai Wujud dan Pengabdian Ku Selama Empat Tahun*

## KATA PENGANTAR

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي اشرف الانبياء و المرساين و علي عاله و صحبه اجمعين**

*Alhamdulillah* puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penyusun diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Salam dan Sholawat kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, beliaulah suri tauladan yangmuliadansenantiasa kita ikuti. Semoga kita semua senantiasatergolongdalamummatnya yang setiameneladanibeliaudan mendapatkan syafa'atnya amin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa".

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan bagi penyusun. Penyusun menyadari bahwa, berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalm kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA. selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga tak pernah bosan dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penyusun skripsi ini.
7. Pak Lutfi dan Bu Tatik selakustaf TU Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
9. Rahadiansyah, A.ST dan Muhammad Azizal Vida, SE selaku keoordinator Account Manager Remedial Bank Muamalat Cabang Langsa yang telah meluangkan waktu untuk penyusun dalam menyelesaiakan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta, (Ayah Alm. M. Zainuddin Is, Mamak SitiAsnadah, Mamak Maimunah) yang bersusah payah mencari nafkah untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang sukses, terimakasih jasamu tak akan pernah terlupakan, terimakasih atas kasih sayang dan doa yang selalu memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaiakan skripsi ini.
11. Keluarga, Abang, Kakak, Adek dan saudara-saudara semuanya terimakasih atas segala dukungannya.
12. Temen Asrama, Kak Ratu makasih atas semangat dan bantuannya, icut, neny, bobdong, ghina, sarah, azimah, talkha, kak redi, devi, regia, ira, tarina dan siti, terimakasih atas segala semangat yang diberikan.
13. Semua teman-teman angkatan 2008, yang tersayang paul, yenni, winda, sri, dian, isna, rahma, ratis, nabil, mas dakum, Agung, Pungkas, yang selalu bersama-sama belajar untuk mencapai satu tujuan.

Pastilah masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun, sehingga tentunya masih jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Yogyakarta, 11 Dzulqaidah 1433 H
26 September 2012 M

Penyusun

Novi Yanti
NIM. 08380054

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|---|---|---|---|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | bā‘ | b | be |
| ت | tā‘ | t | te |
| ث | sā | ṡ | es (dengan titik di atas) |
| ج | jīm | j | je |
| ح | ḥā‘ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | khā‘ | kh | ka dan ha |
| د | dāl | d | de |
| ذ | zāl | ż | zet (dengan titik di atas) |
| ر | rā‘ | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sīn | s | es |
| ش | syīn | sy | es dan ye |
| ص | ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭā‘ | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓā‘ | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| غ | gain | g | - |
| ف | fā‘ | f | - |
| ق | qāf | q | - |
| ك | kāf | k | - |
| ل | lām | l | - |
| م | mīm | m | - |
| ن | nūn | n | - |
| و | wāwu | w | - |
| هـ | hā | h | - |
| ء | hamzah | ’ | apostrof |
| ي | yā‘ | y | - |

**2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

متعقدين Muta’aqqidain

عدة ‘Iddah

**3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata**

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

**4. Vokal Tunggal**

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|---|---|---|
| ----َ- | Fatḥah | a | A |
| ----ِ- | **Kasrah** | i | I |
| ----ُ- | Ḍammah | u | U |

**5. Vokal Panjang**

a. Fatḥah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fatḥah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūḍ

**6. Vokal-vokal Rangkap**

a. Fatḥah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fatḥah dan wāwu mati au

قول Qaul

**7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أأنتم A'antum

لإن شكرتم Lain syakartum

**8. Kata sandang alif dan lam**

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā’

الشمس Asy-syams

9. **Huruf Besar**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

**10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūḍ

اهل السنة Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..... i

ABSTRAK ..... ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... iii

SURAT PERNYATAAN ..... v

PENGESAHAN SKRIPSI ..... vi

MOTTO ..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... viii

KATA PENGANTAR ..... ix

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... xiii

DAFTAR ISI ..... xvii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Pokok Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan ..... 6

D. Tinjauan Pustaka ..... 8

E. Kerangka Teori ..... 12

F. Metode Penelitian ..... 18

G. Sistematika pembahasan ..... 21

BAB II LANDASAN TEORI ..... 23

A. Pengertian Pembiayaan ..... 23

B. Prinsip Pembiayaan ..... 24

C. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah ..... 31

D. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ..... 35

E. Prosedur Penyelesaian Perkara Perbankan Syari'ah..... 38

BAB III CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BEERMASALAH DI BANKMUAMALAT CABANG LANGSA..... 52

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Cabang Langsa ..... 52

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Langsa ..... 56

C. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa ..... 60

D. Pertimbangan Bank Muamalat Cabang Langsa Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. ..... 70

E. Mekanisme Litigasi di Bank Muamalat Cabang Langsa. ..... 70

BAB IV ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG LANGSA ..... 74

A. Analisa Terhadap Pengelolaan Pembiayaan di Bank Muamalat..... 74

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa 75

C. Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi ..... 79

BAB V PENUTUP..... 82

A. Kesimpulan..... 82

B. Saran ..... 84

DAFTAR PUSTAKA ..... 86

LAMPIRAN

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lahirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah mengalami proses yang panjang dan baru bisa dilegalkan oleh pemerintah menyusul dikeluarkannya undang-undang perbankan No. 7 Tahun 1992 yang berisi tentang kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil oleh perbankan yang beroperasi berdasarkan bunga (bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil (bank syariah),[1] hal ini yang mendorong berkembangrnya lembaga keuangan syariah di Indonesia di samping lembaga konvensional.

Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu

[1]Muhammad, dalam skripsi Munadi Najih, *Proses Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Bangun Tapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*.(Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2004). Hlm. 3.

tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[2] Pembiayaan merupakan unsur suatu produk dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pembiayaan dengan prinsip syariah merupakan bentuk penyaluran dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi multi jasa dengan berlandaskan prinsip syariah kepada pihak yang memerlukan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagai tugas utama bank. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan *deficit unit*.[3]

Dalam hal ini bank syariah memberikan pelayanan kredit atau pembiayaan kepada nasabah, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah diberikan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah dalam artian debitur atau nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang diperoleh kepada pihak bank.

Dalam pelaksanaan pembiayaan juga banyak terjadi permasalahan seperti ingkar janji (wanprestasi) dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati. Adapun macam-macam bentuk wanprestasi yaitu: tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak

---

[2]Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.Hlm 5.

[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001). Hlm 160.

dapat diperbaiki, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya, melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[4]

Setelah diketahui banyaknya penyebab pembiayaan, kiranya perlu diadakan sebuah penelitian tentang bagaimana sesungguhnya mekanisme operasional bank syariah dengan menitikberatkan pada bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dan sejauh mana nilai-nilai syariah Islam dalam proses penyelesaiannya.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat cabang Langsa. Bank ini berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.1-2 kec Langsa Kota, Kota Langsa Propinsi Aceh. Sebagaimana lembaga perbankan syariah lainnya Bank Muamalat memberi pelayanan kepada masyarakat yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Produk Pendanaan
2. Produk Pembiayaan
3. Produk Layanan

Dalam pemberian pembiayaan terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai modal (sahib al-mal) dan pihak yang membutuhkan modal. Apabila terjadi akad antara keduanya maka pihak yang mempunyai modal (sahib al-mal) memberi modalnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan modal. Dan masing-masing terikat

---

[4] Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). Hlm 80.

untuk saling memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan. Meskipun para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah akad kerjasama, pelakunya adalah manusia dengan manusia namun Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk memenuhi apa-apa yang telah disepakati oleh para pihak yang berakad tersebut.

Allah SWT berfirman:

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوف بما عاهد عليه الله فسيئوتيه اجرا عظيما[5]

Namun, walaupun akad telah disepakati ada beberapa masalah yang membuat Bank Muamalat mengalami kendala perekonomian, diantaranya jika pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah terbentur permasalahan dalam penggunaannya. Baik masalah itu datangnya dari Bank Muamalat atau dari pihak nasabah sendiri yang akhirnya timbul pembiayaan bermasalah.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh Bank Muamalat Cabang Langsa, yaitu ketidakmampuan nasabah membayar angsuran yang disepakati karena *side striming* terhadap penggunaan dana, dimana dana yang disepakati untuk pembangunan ruko tetapi digunakan untuk mendanai kampanye pencalonan caleg istri dari kuasa direktur CV. Karya Bersama Maju Jaya, sehingga menyebabkan pembayaran angsuran menjadi tidak lancar. Setelah nasabah mendapatkan fasilitas revisi untuk menyehatkan kembali keuangan nasabah, tetapi nasabah masih juga menunggak pembayaran.Dengan kondisi nasabah yang demikian tersebut maka pembayaran angsuran di Bank

[5] Al-Fath (48):10

Muamalat Cabang Langsa mengalami kendala sehingga saat ini sudah berkolektibilitas kurang lancar.[6]

Dalam kasus ini pihak dari Bank Muamalat sudah berusaha untuk melakukan upaya penyelesaian penagihan dengan cara berkunjung ke rumah, kantor dan rumah orang tua nasabah, Penagihan melalui surat peringatan I, II, dan III, Memberikan fasilitas revisi kepada nasabah tetapi tetap tidak ada perbaikan, menawarkan nasabah upaya penyelesaian melalui mekanisme Penyerahan Agunan (*Offsetting*), namun nasabah tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya melalui mekanisme ini, menawarkan nasabah upaya penyelesaian melalui penjualan langsung jaminan namun bank juga belum mendapatkan titik temu dengan nasabah, sampai akhirnya bank mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur litigasi.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa".

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa?

---

[6] Wawancara dengan Bapak Muhammad Azizal Vida, SE 5 Februari 2012

[7] *Ibid*.

2. Bagaimana proses litigasi di Bank Muamalat Cabang Langsa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek dan proses litigasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, menganalisa tentang pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat, yaitu:

a. Mendeskripsikan status hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah
b. Mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat cabang Langsa

2. Kegunaan Penelitian

Ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dengan penelitian ini, yaitu manfaat Teoritis, Akademik dan manfaat Praktis

a. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah kajian ilmiah di bidang Muamalat khususnya dalam tinjauan hukum Islam.

b. Manfaat Akademik

Berupa sumbangsih ilmiah bagi Jurusan Muamalat khususnya mengembangkan penelitian menggunakan metode kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang tinjauan hukum Islam

terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa.

c. Manfaat Praktis

1) Bagi Bank Muamalat Cabang Langsa

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan masukan kepada Bank Muamalat Cabang Langsa

2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis mahasiswa muamalat serta mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan sosial dan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam bidang tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa.

## D. Tinjauan Pustaka

Dalam perkembangannya dewasa ini bidang perekonomian Indonesia banyak sekali tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga perbankan yang dalam operasionalnya didasarkan kepada prinsip syariah, seperti halnya BMI

dan lembaga keuangan lain, berdirinya lembaga-lembaga perbankan dengan ciri syariah ini tentunya akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan antara pihak bank dengan nasabah.

Suhrawadi K. Lubis, menawarkan jalan penyelesaian persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dengan dua alternatif yaitu: perdamaian (*as-sulhu*) dan arbitrase (*tahkim*).[8]

Siswanto Sutojo, seorang pakar perbankan menjelaskan dalam bukunya tentang gejala-gejala pembiayaan bermasalah, sebab-sebabnya dan cara penyelesaian yang dipakai oleh perbankan konvensional. Dia menjelaskan secara mendetail sekali tentang masalah kredit dan persoalan-persoalan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya. Dalam menyelesaikan kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet ditunjuk pejabat bank yang dikenal dengan nama Account Officer.[9] Selanjutnya dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dapat dibagi dalam dua cara penyelesaian, yaitu: di luar proses pengadilan dan melalui proses pengadilan. Di luar proses pengadilan meliputi:

1. Penjadwalan kembali pelunasan kredit (*resheduling*)
2. Penataan kembali persyaratan kredit (*reconditioning*)
3. Reorganisasi dan rekapitulasi (*reorganozation dan recapitalization*)

---

[8] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Edisi 1, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 178

[9] Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah. Konsep tehnik dan kasus*. (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997), Hlm. 124-125

Penyelesaian melalui proses pengadilan terutama dilakukan apabila ada unsur penipuan (kriminal) atau apabila kredit berkembang menjadi kredit macet.[10]

Pembiayaan bermasalah ini juga dibahas dalam buku *Perbankan Syariah Di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori di dalam buku ini hannya membahas beberapa tahapan yang terkait dengan penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian dengan musyawarah, arbritase atau lembaga Pengadilan.[11] Hasanudin Rahman dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit*. Menguraikan tentang kredit bermasalah, diantara langkah preventifnya adalah dengan menggunakan prinsip *The Three C'c Of Problem Loan*, yaitu : (1) *caracter*, (2) *capacity* dan (3) *condition* dalam setiap pemberian kredit. Dimana ketiga faktor tersebut berlaku baik pada faktor intern maupun ekstern. Sama halnya dengan Siswanto Sutojo, hasanudin rahmanjuga menawarkan dua cara menyelesaian kredit bermasalah, yaitu: Penyelesaian melalui negoisasi yang meliputi *rescheduling, restructuring, reconditioning* dan Penyelesaian melaui litigasi yaitu: (1) melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan atau (2) Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).[12] Dan juga dalam buku *Penyelesian Sengketa Dalam Perbankan Syariah* karya Cik Basyir menjelaskan tentang penyelesaian perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan

---

[10] *Ibid*., Hlm 126-128

[11] Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007). Hlm 183

[12] Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). Hlm 130-139

hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku diperadilan umum. Adapun teknik penyelesaian perkara perbankan syariah tersebut di lingkungan peradilan agama dapat ditempuh dengan dua cara yaitu : diselesaikan melalui perdamaian, atau apabila perdamaian tidak berhasil, maka harus diselesaikan melalui proses persidangan (litigasi) sebagaimana mestinya.[13]

Penelitian seputar penyelesaian kredit bermasalah juga dilaksanakan oleh Husnur Rosyidah yaitu tentang *Penyelesaian Kredit Macet Bermasalah*, Skripsi ini menitikberatkan pembahasannya pada penyelesaian kredit macet dalam akad sewa beli kendaraan bermotor. Peneliti menyimpulkan bahwa secara umum setiap terjadi kasus penyelesaian kredit macet pihak debiturlah yang lebih berat dalam menanggung kerugiannya.[14] Lain halnya dengan skripsi Munadi Najih tentang Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dari hasil penelitiannya peneliti mengungkapkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang kolektibilitinya kurang lancar dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui jalan musyawarah.[15] Dan juga skripsi Bestinora Stevenia Verisa tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati Di Penggergajian UD Sofie, Karangnongko,

---

[13] Cik Basir, *penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama dan mahkamah syariah* (Jakarta: kencana, 2009), Hlm. 160.

[14]Husnur Rosyidah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta), *Skripsi* Sarjana S1, tidak diterbitkan. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001). Hlm. 61.

[15]Munadi Najih, Proses Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Bangun Tapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta, *Skripsi* Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2004). Hlm 83

Panggungharjo Sewon Bantul. Dari hasil penelitiannya peneliti juga mengungkapkan bahwa dalam penyelesaiannya dlakukan dengan cara damai, yaitu dengan musyawarah mufakat, dengan memberikan masa tempo yang bias diperpanjang sesuai kesepakatan sebelumnya.[16]

Sejauh pengetahuan penyusun yang terbatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi. dengan demikian tema ini tergolong masih baru. Maksud baru disini belum ada yang membahas tentang tahapan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh oleh bank dalam melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi.

## E. Kerangka Teori

1. Pinjaman

Firman Allah:

من ذاالذي يقرضا الله قرضا حسنا[17]

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan (pinjaman) dalam niat yang baik, maka Allah akan membalas kebaikan yang berlipat ganda pula. Dalam memberikan pinjaman biasanya disertai dengan kesepakatan yang harus dipatuhi oleh pihak yang memberi pinjaman maupun pihak yang

[16] Bestinora Stevenia Verisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati Di Penggergajian UD Sofie, Karangnongko, Panggungharjo Sewon Bantul (Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2011). Hlm ii.

[17] Al-Baqarah (1): 245

meminjam. Apabila dua orang telah membuat kesepakatan berarti telah melakukan perbuatan hukum, sehingga secara otomatis ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

Dalam suatu akad pinjam meminjam, maka peminjam wajib mengembalikan hutang dan hutang itu wajib dibayar. Apabila ada yang berhutang maka buatlah perjanjian hutang secara tertulis dan tentukan jangka waktunya. Agar terhindar dari permasalahan dikemudian hari.

Seperti hadist riwayat Bukhari

و قال عطاء و عمرو بن دينار هو إلى أجله فى القرض.[18]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa hutang mempunyai batas waktu yang ditentukan dalam pengembaliannya. Agar si pemberi pinjaman tidak merasa dirugikan dengan pemberian pinjaman tersebut.

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau kredit yang diperoleh dari perorangan dan juga dari lembaga keuangan seperti bank dipakai sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan modal. Didalamnya ada unsur tolong menolong dan timbal balik antara pemilik modal (ṣāḥib al-māl) dan debitur. Kepentingan timbal-balik ini mendorong kedua belah pihak untuk berusaha mencapai target tertentu dengan didasari iktikad baik sehingga akan meningkatlah kesejahteraan hidup mereka.

---

[18] Al-Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007). Hlm. 227

Dalam hal ini pembiayaan mengandung berbagai maksud dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, diantarannya yakni: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko dan balas jasa.[19]

Ketika nasabah telah mengajukan pembiayaan dan penandatanganan kontrak dan cairnya pembiayaan maka saat itu antara bank dan nasabah terikat oleh kontrak yang harus dipatuhi oleh para pihak. Dimana akibat hukum dari kontrak tersebut dibebankan kepada para pihak. Para fuqaha menetapkan hal ini dalam sebuah kaidah fiqh:

الاصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتعاقد[20]

Perjanjian antara pemilik modal (ṣāḥib al-māl) dengan pihak yang membutuhkan modal diikat oleh suatu akad tertentu, dimana para pihak yang mengikatkan diri tersebut telah sepakat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing yang telah disepakatinya diawal perjanjian. Jadi bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak tersebut akan menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.[21]

---

[19]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). Hlm.103-104.

[20] Asjmuni A.Rahman. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, Hlm. 44.

[21]Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: IIIT The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003). Hlm. 67.

Pada dasarnya akad-akad dalam perbankan syariah berlangsung berdasarkan prinsip amanah dan wakalah. Sehingga pihak yang diberi modal atau debitur menjadi seorang amin (terpercaya) bagi pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) yang berakad dengannya. Dengan demikian debitur tidak menanggung risiko yang menimpa modal tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran dan unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan debitur.

Disisi lain sebagai konsekuensi dari akad yang berdasarkan prinsip wakalah dan amanah maka pihak penerima modal juga wajib menjaga dan mengembalikan barang yang menjadi tanggungannya apapun kondisinya. Dari kondisi ini muncul permasalahan bagaimana jika untuk mengantisipasi kerugian akibat keteledoran dari pihak debitur maka pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) meminta jaminan kepada debitur.[22] Dewan Syariah Nasional menjelaskan bahwa, untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak penerima dana yang lalai atau menyalahi kontrak maka diperkenankan bagi ṣāḥib al-māl meminta jaminan tertentu. Jaminan ini disita oleh sahib al-mal jika ternyata timbul kerugian karena debitur melakukan kesalahan yakni lalai atau ingkar janji.[23]

Dengan adanya pembiayaan dalam produk lembaga keuangan, tidak diragukan lagi akan terjadinya permasalahan (wanprestasi) dalam

---

[22] Muhammad, *kontruksi midharabah dalam konsep syariah (Mudaharabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern*), cet.1 (Yogyakarta: pusat studi ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003), Hlm. 85.

[23]Dewan syariah nasional, *Himpunsn Fatwa*, Hlm. 55.

suatu akad. Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian sehingga bersifat *open system*, karena mengenai penyelesaian sengketa ini terkait dengan pilihan hukum dan pilihan forum sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang bersengketa.[24] Dalam hal ini ada beberapa lembaga penyelesaian sengketa dalam praktek perbankan syariah yang dapat dijadikan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, yaitu: Lembaga Pengaduan Nasabah, Mediasi Perbankan, Lembaga Arbitrase, Peradilan Agama.[25]

Sebelum masuk ke dalam lembaga penyelesaian sengketa, terlebih dahulu pihak bank melakukan langkah penyelamatan dana, yaitu: *Pertama*, proses revitalisasi atau penyehatan pembiayaan bermasalah ini hanya dilakukan kepada nasabah, proses ini meliputi: penjadwalan kembali (*rescheduling*), penataan kembali (*restructuring*), perubahan persyaratan (*reconditioning*), dan bantuan manajemen. *Kedua*, penyelesaian melalui jaminan. *Ketiga*, melalui proses litigasi.

3. Litigasi

Firman Allah SWT:

ولا تاكلوا امولكم بينكم بالبطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من امول الناس بالاثم وانتم تعلمون[26]

---

[24] Abdul Ghofur Anshori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Pers, 2008). Hlm 103

[25] *Ibid*, Hlm 104-106.

[26] Al-Baqarah (2):188

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim. Apabila terjadi sengketa maka hal pertama yang harus dilakukan adalah penyelesaian melaui jalur perdamaian.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui perdamaian, maupun secara arbitrase akan diselesaikan melaui lembaga pengadilan (litigasi). Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, secara ekplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3 (tiga) lingkungan lembaga peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.[27]

Dalam kontek ekonomi syariah, lembaga peradilan agama melalui pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga peradilan agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah,

---

[27] Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang Dan Bagi Hasil, Wakaf Uang Dan Sengketa Ekonomi Syariah,* cet 1, (Yogyakarta: teras, 2011). Hlm. 196

dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas sayriah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dana pensiun, dan lembaga keuangan syariah.[28]

Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum materil baik yang berupa Undang-undang maupun kompilasi sebagai pegangan para hakim dalam memutuskan perkara. Di samping itu masih banyak para aparat hukum yang belum mengerti tentang ekonomi syariah atau bisnis Islam.Dalam hal yang menyangkut bidang sengketa, belum tersedianya lembaga penyidik khusus yang berkopenten dan menguasai hukum syariah.[29]

Pemilihan lembaga peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis (ekonomi) syariah merupakan pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama Islam serta telah menguasai hukum Islam. Sementara itu hal-hal yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dapat dikemukakan argumentasi bahwa pelimpahan wewenang mengadili perkara ekonomi syariah ke pengadilan

---

[28]*Ibid*. Hlm. 197

[29]*Ibid*. Hlm. 197

agama pada dasarnya tidak akan berbenturan dengan asas personalitas keIslaman yang melekat pada peradilan agama. Hal ini sudah dijustifikasi melalui kerelaan para pihak untuk tunduk pada aturan syari'at Islam dengan menuangkannya dalam klausula kontrak yang disepakatinya.[30]

## F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi tentang penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field riseach*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang disertai dengan analisa dan penyususnan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.[31]

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk analisa normatif yaitu penelitian yang akan mengkaji penyelesaian suatu kasus dan akan dianalisa dari perspektif hukum Islam. Dalam hal ini teori-teori hukum Islam yang berkaitan dengan kasus dilapangan.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah koordinator account manager remedial dan anggota account manager remedial Bank Muamalat cabang langsa.

---

[30]*Ibid*. Hlm 198

[31]Nasution, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: bumi aksara, 1996). Hlm 24.

4. Data-Data Penelitian

Data-data penelitian dikelompokkan dalam:

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data diklarifikasikan ke dalam:

1) Data primer:

Merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari Bank Muamalat cabang Langsa. Data yang diperoleh melalui wawancara.

2) Data skunder:

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen baik berupa literatur, kwitansi, surat perjajian dan sumber-sumber lainnya.

b. Teknis perolehan data

Adapun data-data di lapangan diperoleh dengan cara:

1) Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan tanya jawab dengan mengacu pedoman wawancara kepada:

a) Bapak Rahadiansyah A, ST Koordinator Account Manager Remedial yang menangani setiap penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa.

b) Bapak Muhammad Azizal Vida, SE anggota Account Manager Remedial.

2) Dokumentasi

Metode penelitian menggunakan media dokumen yang ada kaitannya dengan sistem pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa.

5. Teknik Pengelolaan Data

a. Mengumpulkan dan mengamati data tersebut dari aspek kelengkapan, validitas serta relevansinya dengan obyek yang dikaji.

b. Mengenalisa data-data yang didapat dengan menggunakan teori yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist maupun hasil pengamatan sehingga memperoleh kesimpulan yang relevan.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, data dianalisa sampai pada kesimpulan akhir dengan menggunakan metode:

a. Induktif

Menganalisa data-data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa dengan dalil-dalil yang ada relevansinya dengan pembiayaan bermasalah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, pendapat Fuqaha, Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional dan pakar ekonomi Islam untuk kemudian disimpulkan status hukumnya.

b. Deduktif

Mengadakan analisa dengan berangkat dari dalil-dalil al-Qur'an, Hadist, pendapat fuqaha, fatwa dari dewan syariah nasional

dan pakar ekonomi Islam terhadap kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan.

7. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara meneliti korelasi yuridis antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kajian fiqh dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berlaku.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan penelitian ini :

Bab Pertama, pendahuluan yang memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tentang gambaran umum teori yang digunakan, terdiri dari pengertian pembiayaan bermasalah, dasar hukum, unsur-unsur pembiayaan, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, dan teknik penyelesaian pembiayaan bermasalah, Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi).

Bab ketiga, paparan mengenai obyek penelitian, yaitu gambaran umum lokasi penelitian, sejarah lokasi, struktur organisasi, visi dan misi, proedur pengajuan pembiayaan.mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan mekanisme litigasi.

Bab keempat, analisa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Cabang Langsa, bab ini menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses penyelesaian menurut hukum Islam.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ini nantinya merupakan jawaban dari Bab I

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil analisia diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya yang ditempuh oleh Bank Muamalat Cabang Langsa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah:
   a. Kunjungan penagihan, ke rumah dan kantor nasabah.
   b. Surat teguran I, II, dan III.
   c. Memberikan fasilitas revitalisasi atau penyehatan pembiayaan kepada nasabah bilamana nasabah belum bisa mengembalikan pembiayaan sesuai akad yang telah disepakai. Fasilitas revitalisasi diantaranya: Penjadwalan kembali pembayaran pembiayaan (*rescheduling*), Peninjauan kembali isi perjanjian pembiayaan (*reconditioning*), Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).
   d. Upaya penyelesaian melalui mekanisme Penyerahan Agunan (*Offsetting*).
   e. Upaya penyelesaian melalui penjualan langsung jaminan dalam kasus ini jaminan yang disepakati di dalam akad adalah sertifikat tanah.

f. Menyelesaikan pembiayaan melalui Eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri (*litigasi*) di mana aset tersebut berada.

g. Menyerahkan proses *litigasi* pada Kantor Advokat.

2. Tahapan-tahapan proses litigasi di Bank Muamalat Cabang Langsa adalah:

   a. Membuat perjanjian dengan kuasa hukum *(lawyer)* yang berbentuk kontrak kerja.

   b. *Lawyer* membuat somasi (peringatan). Somasi adalah peringatan atau terguran secara tertulis dari bank/kreditur terhadap nasabah yang cidera atau ingkar janji dengan tidak melunasi hutangnya, sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan. Proses permononan somasi dilaksanakan oleh Bank sendiri. Somasi bisa dilakukan individual atau kolektif baik oleh kuasa hukum maupun pihak yang dirugikan (calon penggugat). Dasar hukum somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

   c. Tahapan selanjutnya yaitu Aanmaning (teguran). Aanmaning adalah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa “Teguran” kepada tergugat agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

   d. Proses selanjutnya adalah penyitaan yang dilakukan oleh pihak Bank.

e. Kemudian Bank melakukan proses lelang yang dilakukan oleh pengadilan dan dilimpahkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak Bank Muamalat secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Muamalat secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, hukum-hukumnya akan selalu aktual dan dapat diterima di sepanjang zaman. Langkah-langkah tersebut diterapkan semata-mata demi kepentingan dan kebaikan bersama, hal ini sesuai dengan tujuan syariat Islam yang mendatangkan *maslahah* dan menghindari *mufsada*. Di sini Bank Muamalat Cabnag Langsa juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan aturan hukum Islam. Yang tahapan-tahapan hukum positifnya juga tidak melanggar dari aturan/kaidah hukum Islam yang berlaku.

## B. Saran

1. Account Manager Remedial harus lebih teliti dalam memutuskan calon nasabah yang akan disetujui pembiayaannya.Account Manager Remedial juga harus memperhatikan kondisi calon nasabah, yakni dengan mengetahui informasi tentang data-data dari calon nasabahnya agar

nantinya bisa mengetahui karakter yang dimiliki dari setiap calon nasabah.

2. Sebelum memberikan sebuah pinjaman kepada nasabah setidaknya pihak perbankan harus dapat memahami terlebih dahulu bahwa nasabah telah benar-benar faham akan tata cara yang diterapkan dalam perbankan.
3. Peneliti berharap akan adanya penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan proses litigasi di Pengadilan.

Akhirnya penyusun panjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan pada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun sangat menyadarai bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan seperlunya sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Hanya kepada Allah-lah kita meyerahkan segalanya, dan semoga Allah memaafkan segala kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan kita. Amin.

# DAFTAR PUSTAKA


## Al-Qur'an

Depag RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, Yogyakarta, UII, 1990.

## Hadist

Al-Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.

## Karya Umum

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah,* Yogyakarta: UII Pers, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Firdaus, Muhammad, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan Anggita IKPI, 2005.

Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah, Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang Dan Bagi Hasil, Wakaf Uang Dan Sengketa Ekonomi Syariah*, cet 1, Yogyakarta: teras, 2011.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta: IIIT The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.

Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad, *kontruksi muḍārabah dalam konsep syariah (Mudaharabah dalam wacana fiqh dan praktik ekonomi modern*), cet.1, Yogyakarta: pusat studi ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003.

Muttaqien, Dadan,*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah*,Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.

Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

**Karya Ilmiah**

Muhammad, dalam skripsi Munadi Najih, Proses Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Bangun Tapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam.Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2004.

Najih, Munadi, Proses Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Bangun Tapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2004.

Rosyidah, Husnur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta), Skripsi Sarjana S1, tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Verisa, Bestinora Stevenia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Praktek Jual Beli Kayu Jati Di Penggergajian UD Sofie, Karangnongko, Panggungharjo Sewon Bantul (Yogyakarta, Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga Tidak diterbitkan, 2011).

**Lain-lain**

http://economy.okezone.com/read/2012/07/30/457/670442/laba-bank-muamalat-tembus-rp884-83-m (14 April 2012)

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Nasution, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, Jakarta: bumi aksara, 1996.

Sejarah Bedirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).http://www.muamalat bank.com. (14 April 2012)

Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit jasa Keuangan syariah.

Undang-undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.Hlm 5.

Visi dan misi Bank Muamalat Indonesia http://www.muamalatbank.com/home/about/visi_misi (02 Mai 2012).Rabu, 12.45 WIB

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

| No | Hal | Footnote | Terjemahan |
|---|---|---|---|
| **BAB I** | | | |
| 1 | 4 | 5 | Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar. |
| 2 | 11 | 17 | Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) |
| 3 | 12 | 18 | Atha' dan Amr bin Dinar berkata "hutang itu sampai batas waktu yang ditentukannya". |
| 4 | 13 | 20 | Asal dari akad ditentukan dengan kerelaan dua orang yang berakat. |
| 5 | 15 | 26 | Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. |
| **BAB II** | | | |
| 6 | 41 | 48 | Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! |
| **BAB III** | | | |
| 7 | 57 | 66 | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayan gkepadamu. |
| 8 | 57 | 67 | Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang (ber-muamalah tidak secara tunai) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. |

| BAB IV | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 74 | 81 | Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. |
| 10 | 75 | 83 | Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali padaperintah Allah. Kalau dia telahsurut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlakuadil. |
| 11 | 76 | 85 | Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka |
| 12 | 76 | 86 | Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan mengadakan islah di antara manusia |
| 13 | 80 | 89 | Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlak uadillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. |

## BIOGRAFI ULAMA

### MALIK BIN ANAS

Imam Malik bin Anas, merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Maliki, mereka tersebar luas hampir merata diseluruh negara Islam. Imam Maliki sendiri dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712 M. Dia adalah salah satu ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal hingga kini sebagai rujukan dalam ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *Al-Muwatha'*. Malik meninggal dunia pada usia 86 tahun pada tahun 179 H./795 M.

### MUHAMMAD BIN IDRIS

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Lahir pada tahun 150 H./767 M., dan meninggal pada tahun 204 H./820 M. beliau adalah salah satu dari Madzāhib *al-'Arba'ah* yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Bagdad sering disebut sebagai *qaul qadim*. Sedangkat pendapat atau pandangan dia yang dikemukakan setelah beliau hijrah ke Mesir disebut *qaūl Jadid*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (uşul fiqh) dan *al-'Um* (fiqh).

### ABŪ HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 150 H/699 M., pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Dia salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka dengan golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya, Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, *zuhud* dan *tawadhu*' serta teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu dia dipenjarahkan hingga ahir hayatnya. Dia meninggalkan beberapa karya diantaranya *Al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *Al-Makhārij* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan olah Abu Yusuf), dan *fiqh Akbar*. Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan dimakamkan di Kizra.

### AHMAD BIN HAMBAL

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilāl al-Syaîbanî. Dia dilahirkan di Bagdad pada tahun 164 H./780 M. Dia merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis. Karya monumentalnya adalah Musnad Ahmad Hambal, sebuah karya besar dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim – khalifah Abasiyah beliau

sempat dipenjara, karena berseberangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan pada masa Al-Mutawakkil. Dia meninggal di Bagdad dalam usia 77 tahun, pada tahun 241 H./855 M. sepeninggalnya, pemikiran-pemiranya pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

**AL-GHAZALÎ**

Nama panjang beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazalî. Beliau dilahirkan di Thusi pada tahun 450 H. Beliau adalah seorang alim yang banyak menghabiskan masa hidupnya untuk menuntut ilmu dan mendakwahkan islam, tetapi sangat disayangkan dalam perjalanannya dalam menuntut ilmu beliau banyak terpengaruh ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kalam. Beliau pernah bercerita tentang dirinya bahwa "bekal pengetahuan saya tentang hadits sangat sedikit". Salah satu dari karya terbesar Al Ghozaîl adalah kitab Ihyā Ulumūdîd n yang terkenal di kalangan masyarakat umum dan golongan tertentu.

**ABŪ AL-HUSAÎN MUSLIM**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyaily an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204H. Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur. Adapun buah karyanya antara lain *al-Jami al-Ṣahih Muslim, Tanaqah at-Tabi'ṁn* dan *al-I'lāl*.

**ABŪ DAUD**

Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli Hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaiman bin Harb, 'Usman bin Abi Syaibah dan Abu Walid at-Tayalisi, sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasa'i, at-Turmuzi, Abu 'Awwanah dan lain-lain. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunan* atau biasa disebut *Sunan Abu Dawud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadisNabi lengkap dengan periwayatnya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abu Daud ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). Abu Daud wafat di Basrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

**IBNU ḤAJAR AL-ASQALANI**

(Lahir di Cairo, 12 Sya'ban 773 H/18 Feb. 372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M). Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Ḥajar al Asqalani. Beliau adalah seorang ulama besar dalam ilmu Fiqih, Hadis, dan sejarah. Beliau termasuk salah satu ulama fiqih dari Madzhab Syafi'i. Ayahnya bernama Nuruddin Ali (W. 777 H/1375 M). Beliau banyak belajar ilmu bahasa, sastra, sejarah dan hadis. Selain sebagai ulama dan ilmuan, beliau juga menjadi guru besar, kepala madrasah khatib dan pustakawan. Beliau mengajar ilmu hadis, fiqih dan ilmu tafsir. Karya beliau dalam

bidang ilmu hadis antara lain: *Fathul Bari Fi Syarrah al Bukhori, Al Isabi Fi Tamyiz as Sahabah, Tahzib al Tahzib, Lisan al Mizan; Anbar al Gumr bi Anba', dan Bulughul Murom Min Adillah al Ahkam.*

**ABDUL WAHAB KHALAF**

Beliau lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah *"Ilm al-Uṣhul al-Fiqh, Ahkām al-Ahwal asy-Syakhsiyyah dan al-Waqf wa al-Mawāris"*.

**WAHBAH AZ-ZUHAILÎ**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syar'iyyah di Damaskus (1952), dia kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-Tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-Tadris* dari Universitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc. Dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikanya lulus dengan predikat terbaik. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islamî wa 'Adillatuh*.

**YŪSUF QARDAWÎ**

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghapal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi Al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil mengyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudia ia melanjutkan pendidikannnya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa.

Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Dîn (Institut Agama).

**T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY**

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara,pada 10 Maret 1904.Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe.

Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syari'ah di Universiras Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Karya-karya beliau yang terkenal : *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid, An-Nur* dan *Al-Bayan.*Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

**AS-SAYYID SÂBIQ**

Beliau lahir di Mesir pada 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang ilmu fiqih, guru besar pada Universitas al-Azhar.Ia seorang ustadz al-Banna, seorang Mursid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke Al-Qur'an dan Hadis pakar hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah*.

**MUHAMMAD ABŪ ZAHRAH**

Muhammad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir , beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiyah " *Bisatul Malik Fuadi"*. Beliau juga memberi kuliah Mahdud Dirasah al-Islamiyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

**AL-MAWARDÎ**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basri. Beliau lahir di Basrah tahun 364 H dan wafat tahun 450 H. Beliau hidup pada era bani Abbasiyah kedua, tepatnya pada masa pemerintahan dua khalifah yakni al-Qadir Billah dan Al-Qa'imu Billah. Al-Mawardi mendapatkan kedudukan tinggi di mata raja-raja bani Buwaih. Raja-raja Bani Buwaih menjadikan Al-Mawardi sebagai mediator antara mereka dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka.

Mereka puas dengan peranannya sebagai mediator dan menerima seluruh keputusannya. Ia belajar hadits dari al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad al-Jaballi (sahabat Abu Hanifah al-Jumahi). Dan belajar fiqh pada Abu al-Qasim as-Sumairi di Basrah dan sebagainya. Banyak sekali buku yang telah ditulisnya baik dalam bidang fiqh, fiqh politik, tafsir, dan sastra. Diantara hasil karyanya yang sangat

monumental dan dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan negara adalah *al-Ahkām as-Sulṭhaniyah.*

**M. QURAISY SHIHAB**

Ia adalah seorang pemikir Kontemporer Indonesia yang Master dan Doktornya ia dapatkan dari Kairo dengan kajian Al-Quran dan Hadis. Beliau telah menulis sejumlah buku dan sejumlah artikel khususnya di bidang tafsir dan masalah-masalah sosial keagamaan. Ia pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Duta Besar di Sudi Arabia sejak tahun 1999. Karya monumentalnya adalah berupa *Tafsir al-Misbah.*

Bank Muamalat

# SURAT KETERANGAN

Langsa, 08 Oktober 2012 M
22 Dzulqa'dah 1433 H

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Amin.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NOVI YANTI
NIM : 08380054
Jurusan : MU
Semester : IX
Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT CABANG LANGSA

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Bank Muamalat dengan Divisi penyelesaian pembiayaan bermasalah Bank Muamalat cabang langsa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK**
**CABANG LANGSA**

BANK MUAMALAT Perdana Murni Syariah NAD LANGSA

**Rahadiansyah. A**
Account Manager Remedial

**Muhammad Azizal Vida**
Account Manager Remedial

## DATA TENTANG PEMBIAYAAN

1. Kapan berdirinya Bank Muamalat Cabang Langsa?
2. Produk apa saja yang terdapat di Bank Muamalat Cabang Langsa?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Langsa?
4. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah dalam mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Langsa ?
5. Bagaimana jika ada salah satu persyaratan yang tidakt erpenuhi?
6. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Langsa?
7. Pembiayaan apa saja yang mengalami permasalahan?
8. Pembiayaan apa yang paling banyak mengalami permasalahan?
9. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah?
10. Bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat untuk menurunkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

## DATA TENTANG PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

1. Sebenarnya, jalur apa saja yang tersedia di Bank Muamalat untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah?
2. Apakah ada tingkatan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah? Misalnya: penyelesaian secara perdamaian untuk nasabah yang bagaimana?

3. Bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi?
4. Bukankah menggunakan jalur litigasi itu memakan biaya lebih mahal?
5. Sejauh ini, sudah berapa banyak kasus penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi?
6. Setiap penyelesaian melalui jalur litigasi memerlukan waktu berapa lama?
7. Apakah ada kendala dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur litigasi? Kalauada, apa saja kendalanya?
8. Apabila terjadi permasalah melalui jalur litigasi, Bank Muamalat menyerahkan kasus tersebut di pengadilan negeri atau di pengadilan agama?
9. Menurut anda apakah sistem penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat sudah sesuai dengan hokum Islam?
10. Bagaimana pertimbangan Bank Muamalat Cabang Langsa terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah?

## CURRICULUM VITAE

| | |
|---|---|
| Nama | : Novi Yanti |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tualang Cut, 22 Agustus 1990 |
| N I M | : 08380054 |
| Fakultas | : Syariah dan Hukum |
| Jurusan | : Muamalat |
| Alamat Asal | : Dusun Keude Meuku, Desa Ie Bintah, Kec Manyak Payed, Kab Aceh Tamiang, NAD |
| Alamat Tinggal | : Jl. Kartini No 1A, Sagan. Yogyakarta |
| Orang Tua: | |
| Ayah | : Alm. M. Zainuddin. Is |
| Ibu | : Siti Asnadah |
| Alamat | : Dusun Keude Meuku, Desa Ie Bintah, Kec Manyak Payed, Kab Aceh Tamiang, NAD |

RiwayatPendidikan :

1. TK Bungong Beukah Cawan Tualang Cut (1995-1996)
2. SD Negeri 1 Tualang Cut (1996-2002)
3. MTsN Tualang Cut (2002-2005)
4. MA Ulumul Qur'an Langsa (2005-2008)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2012)